



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tola, 09 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lendongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tola, 21 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Lindongan III, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna melalui aplikasi e-court pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/06/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Tola selama kurang lebih 14 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Tola berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon, dan pada bulan Juni 2022 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Termohon di Kampung Tola sampai dengan sekarang, adapun Pemohon masih menetap tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 15 tahun
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 12 tahun;
 - 3.3. ANAK 3, laki-laki, umur 7 tahun; ketiga anak bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak sekitaran bulan Agustus 2007 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu disebabkan oleh :
 - Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dengan anak-anak Pemohon di rumah, sehari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya;
 - Bahwa Termohon sudah beberapa kali memukul Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar seperti : cari jo perempuan lain kalau ngana dapa, yang penting urus cerai
5. Bahwa pada tahun 2017 Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 bulan lamanya dan pada saat Pemohon berhasil menemukan Pemohon dan diajak komunikasi, Termohon meminta Pemohon buat rumah yang hanya dihuni Pemohon, Termohon dan anak-anak sehingga Termohon tidak akan meninggalkan Pemohon lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah kejadian diatas Pemohon mengikuti keinginan Termohon namun pada akhirnya sikap Termohon terulang kembali yakni meninggalkan Pemohon selama berminggu-minggu lamanya sehingga Pemohon sudah kesal dengan sikap Termohon akan tetapi Pemohon masih bisa bersabar;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2022 pada saat itu Pemohon pergi kerja dan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Tola untuk menjemput Termohon pulang kerumah akan tetapi sesampainya di rumah kediaman bersama Termohon bersikap memberontak pada malam itu pukul 23.00 Wita sehingga Pemohon marah dan ambil tindakan;
8. Bahwa keesokan harinya pada pagi hari Termohon sudah tidak berada di rumah dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 terhitung sudah 5 bulan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;
10. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Halaman 3 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn



3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pssemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 60/06/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara tanggal 01 Agustus 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- Fotokopi KTP atas nama PEMOHON(Pemohon) bermeterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Soata Lowara I Kecamatan Tabukan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai teman
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang mempunyai tiga orang anak yang bernama dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun namun sekaarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon berminggu minggu hingga berbulan-bulan;
- Bahwa pernah Pemohon mencari Termohon dan bertanya kepada saksi apakah saksi pernah melihat Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama 6 bulan dan Pemohon masih menemukan Termohon lagi dan mengajak pulang;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 6 bulan;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bungalawang (Lorong Komo), Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai teman
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang mempunyai tiga orang anak yang bernama dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun namun sekaarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon berminggu minggu hingga berbulan-bulan;
- Bahwa pada saat Termohon pergi selama 6 bulan, Pemohon mencari Termohon dan Pemohon masih menemukan Termohon lagi dan mengajak pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suka berselisih dan bertengkar dan masyarakat di kampung Pemohon menyatakan Termohon dan Pemohon paling hobi berkelahi;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 6 bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan

**Halaman 6 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn**



kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 14 Desember 2022 untuk sidang tanggal 20 Desember 2022 dan relaas tanggal 21 Desember 2022 untuk sidang tanggal 27 Desember 2022 bertemu dengan yang bersangkutan dan menandatangani relaas tersebut namun tidak hadir di persidangan meskipun pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَا مَلَأْظَوْهَ فَبَجِيمٌ لَفَنِي مَلَسْمَلَامًا كَحْنِ مَمَكَا حِي لِي عَدْنِ مَحَقْ لَهُ

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan dianggap Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon



sehingga permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka pergi dari rumah tinggalkan Pemohon dan anak-anak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, Termohon juga berlaku kasar kepada Pemohon, di tahun 2017 Termohon pergi lagi selama 6 bulan namun masih kembali dan di bulan Juni 2022 puncak perselisihan terjadi sehingga Termohon pergi tinggslksn Pemohon sampai sekarang tidak kembali telah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara tanggal 01 Agustus 2019, bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2019 bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotocopy KTP Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan



bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI 1** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan pergi dari rumah berminggu-minggu bahkan berbulan bulan tanpa izin Pemohon dan pada tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran sehingga Termohon pergi lagi sampai sekarang telah 6 bulan adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI 2** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan pergi dari rumah berminggu-minggu hingga berbulan bulan bahkan berselisih dan bertengkar telah menjadi hobi Pemohon dan Termohon dan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya selama 6 bulan sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** saksi kedua bernama **SAKSI 2** menerangkan antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mulanya hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi karna Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan pergi dari rumah hingga berbulan-bulan tanpa izin Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 6 bulan, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang memiliki 3 orang anak dalam asuhan Pemohon;
2. bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sekarang Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka pergi keluar rumah sehari-hari sampai berbulan-bulan namun masih kembali;
3. Bahwa pada tahun 2017 Termohon pergi dari rumah selama 6 bulan dan Pemohon mencari Termohon dan membawa kembali Termohon ke rumah tempat tinggal bersama namun Termohon masih tetap dengan kebiasaan pergi tinggalkan Pemohon sehingga pada bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah sampai sekarang telah 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 hingga Juni 2022 disebabkan Termohon yang sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hal ini telah menjadi kebiasaan Termohon yang sulit untuk ditinggalkan yang membuat Pemohon tidak dapat bersabar lagi sehingga memicu perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Juni 2022 sampai sekarang telah 6 bulan lamanya hal ini menunjukan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung rukun dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil sebagai rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

مِيعَةً يَمْسُدُ اللَّهُ أَنْ يَفْقُلَاطًا أَوْ مَزْعِنْ إِي (قَرَبْلَا : ٢٢٧)

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dengan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj Elvira Wongso, S.H sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Hj Elvira Wongso, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan
No 96/Pdt.G.2022/PA.Thn